PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Techno9 Indonesia, Tbk

PT Techno9 Indonesia, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Barat (selanjutnya disebut dengan "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Rabu, tanggal 18 November 2026, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan OJK No. 15"), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Techno 9 Indonesia, Tbk No. 55 tanggal 18 November 2026, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

Hari dan Tanggal Rapat	: Rabu, tanggal 18 November 2026
Tempat penyelenggaraan Rapat	: Harris Suites Puri Mansion, Jl Puri Lingkar Luar, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat
Waktu penyelenggaraan Rapat	: Pukul 14.12WIB s/d 14.45 WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan perubahan anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan
2. Persetujuan atas Rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") kepada Para Pemegang Saham sesuai dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan Surat Utang dengan jumlah pokok di bawah 50% (lima puluh persen) dari total ekuitas Perseroan pada Laporan Keuangan Audit Terakhir, serta pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penerbitan surat utang tersebut

3. - **Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat**:

Direktur	Bapak Irwan Dharma Kusuma
Direktur	Bapak Boas P Panjaitan

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Utama	Bapak Poh Kay Ping
Komisaris	Bapak Noprian Fadli

Anggota Direksi Perseroan & Dewan Komisaris yang hadir *Online* pada saat Rapat:

Direktur Utama	Bapak Teo Bee Cheng
Direktur	Ibu Koh Hui Ling
Komisaris Independen	Bapak Venantius Agung Passinuraga

4. **Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat**

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.120.257.192 (satu miliar seratus dua puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua) saham atau setara dengan 51,94% (lima puluh satu koma sembilan empat persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 2.157.000.000 (dua miliar seratus lima puluh tujuh juta) saham, dan oleh karenanya kuorum kehadiran untuk seluruh mata acara Rapat telah terpenuhi, dan dengan demikian Rapat ini adalah sah dan berhak serta berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

5. **Mekanisme pengambilan keputusan Rapat**

Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Ada 4 (empat) pertanyaan pada agenda rapat kedua, dari pemegang saham, dan dapat di jawab seluruhnya oleh Pengurus Perseroan.

6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/*voting* dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

i. **Mata Acara Pertama**

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
6.308.400 suara/0,56%	217.700 suara/0,02%	1.113.948.792 suara/99,44%

Keputusan Rapat:

1. Memberi persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan, yaitu:
   a. Mengangkat Tuan Tan Jun Yong selaku Direktur Perseroan; dan
   b. Menetapkan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030, adalah sebagai berikut:

   Direksi

   Direktur Utama : Teo Bee Cheng
   Direktur : Boas P. Panjaitan
   Direktur : Irwan Dharma Kusuma
   Direktur : Koh Hui Ling
   Direktur : Tan Jun Yong

2. Memberi persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:
   a. Mengangkat Tuan Hoe Tat Kai selaku Komisaris Perseroan
   b. Menetapkan susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030, adalah sebagai berikut:

   Dewan Komisaris

   Komisaris Utama : Poh Kay Ping
   Komisaris : Noprian Fadli
   Komisaris : Hoe Tat Kai
   Komisaris Independen : Venantius Agung Passinoraga

ii. **Mata Acara Kedua**

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
3.222.800 suara/0,29%	217.700 suara/0,02%	1.117.034.392 suara/99,71%

Keputusan Rapat:

1. Memberi persetujuan atas rencana Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas, dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.443.000.000 (dua miliar empat ratus empat puluh tiga juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh rupiah) per saham, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu (POJK 32/2015) sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 (POJK 14/2019).

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD melalui mekanisme penawaran umum terbatas, dengan tetap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,termasuk namun tidak terbatas pada:
   a) menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD;
   b) menentukan rasio antara jumlah saham yang telah dikeluarkan dengan HMETD yang akan diperoleh para pemegang saham;
   c) menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD;
   d) menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan HMETD;
   e) menentukan kepastian penggunaan dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD;
   f) menentukan kepastian jadwal pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD;
   g) menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan perjanjian pembeli siaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
   h) menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI;
   i) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia;
   j) menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris;
   k) melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan;
   l) melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan guna

melaksanakan penambahan modal dengan memberikan HMETD.

iii. **Mata Acara Ketiga**

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
3.265.400 suara/0,29%	2.324.400 suara/0,21%	1.116.991.792 suara/99,71%

Keputusan Rapat:

1. Memberi persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan Surat Utang dengan jumlah pokok di bawah 50% (lima puluh persen) dari total ekuitas Perseroan pada Laporan Keuangan Audit Terakhir.
2. Memberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penerbitan Surat Utang tersebut.

Jakarta, 18 November 2026
PT Techno9 Indonesia Tbk
Direksi